

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Bar**

Pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Andi Akbar**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo No. 28, RT/RW 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **Riory Rivandy**, bertempat tinggal di Jalan Treasure 5 No. 19, RT/RW 002/006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di Graha Prima Coppo, Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan/*email* pandudayalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 107/SK/HK/IX/2025/PN Bar tanggal 29 September 2025, sebagai **Para Penggugat**;

d a n

**Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 9 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abubakar, S.Sos., M.Si. dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan/*email* ardibarru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700.1.2/3065/BAG.HUKUM tanggal 25 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 111/SK/HK/X/2025/PN Bar tanggal 8 Oktober 2025 sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Barru pada tanggal 15 September 2025 dalam register perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Bar, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2025 sebagai berikut:

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Barru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Bar antara:

1. **ANDI AKBAR**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat/Tanggal Lahir, Sengkang 2 September 1957, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jalan Dg. Tompo No. 28, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 73171010409570001.
2. **RIORY RIVANDY**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Pandang 13 Februari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Treasure 5 No. 19, Rt/Rw 002/006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3171031302870004.

dalam hal ini diwakili oleh MASHURI PANDUDAYA, S.H., dkk Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PANDUDAYA & Rekan**, berkantor di BTN GRAHA PRIMA Coppo Blok D/9, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Kontak Person: 082197111117 e\_mail: [pandudayalawyers@yahoo.com](mailto:pandudayalawyers@yahoo.com), bertindak berdasarkan surat kuasa mediasi tertanggal 22 September 2025, sebagai **Para Penggugat**;

*melawan*

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU Cq BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU**, dalam hal ini diwakili oleh Abubakar, S.Sos., M.Si dkk, berkantor Di Jalan Sultan Hasanuddin No. 82 Barru, Email: [ardibarru@gmail.com](mailto:ardibarru@gmail.com) bertindak berdasarkan Surat Kuasa Mediasi tertanggal 25 September 2025, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa ini, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat adalah penerima uang ganti kerugian sejumlah Rp3.888.194.945,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atas pembayaran ganti kerugian tanah (empang) dan segala sesuatu yang berada di atasnya seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Mangempang atas nama Andi Oddang, Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 9 Maret 2021 dan surat Nomor 045/548/BPKAD tanggal 23 Juli 2021 tentang penyampaian sanggahan dan sesuai peta inventarisasi Bidang Tanah Nomor 145/2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan Nomor Bidang Tanah yaitu Nomor 43. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Salinan penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Bar tanggal 3 September 2025.

### **Pasal 2**

Bahwa Para Penggugat (Pihak Kedua) dan Tergugat (Pihak Pertama) telah bersepakat sesuai AKTA KESEPAKATAN Notaris/PPAT No. 01 oleh Notaris Andi Muhammad Upri, S.H, M.Kn tertanggal 3 Oktober 2025 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dibawah ini;

### Pasal 3

- a) Objek tanah yang terletak di Jalan Andi Mattalatta, Garongkong (Jalan poros menuju pelabuhan Garongkong) dengan luas 13.996 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang merupakan lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2006 untuk keperluan pembangunan jalan menuju Pelabuhan Garongkong (sebagaimana gambar situasi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : A. Oddang dan Jalan Andi Mattalatta
  - Sebelah Selatan : PT. Mitra Hijau Asia
  - Sebelah Barat : Pemda Barru, Balai Perkeretaapian
  - Sebelah Utara : Balai Perkeretaapian (Ex. Lahan milik A. Oddang)
- b) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa tanah tersebut diatas sebagiannya atau seluas 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi adalah milik Pihak Pertama berikut tanaman dan hasil karya yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut dikemudian hari, sehingga luas tanah milik Pihak Kedua yang terdampak pengadaan tanah untuk kawasan konsolidasi kereta api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong hanya seluas 8.268 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) meter persegi;
- c) Sehingga hasil pembebasan lahannya sebagai berikut:
- Pihak Pertama mendapatkan pembebasan lahan dengan luas tanah 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi x Rp388.819,4945 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma empat sembilan empat lima) per meter persegi sehingga hasilnya sebesar Rp673.435.364, 474 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma empat tujuh empat);
  - Pihak Kedua mendapatkan pembebasan lahan dengan luas tanah 8.268 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) meter persegi x Rp388.819,4945 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma empat sembilan empat lima) per meter

persegi sehingga hasilnya sebesar Rp3.214.759.580,526 (tiga milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima dua enam);

- d) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka Para Pihak bersepakat akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- e) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 4**

Bahwa rincian batas-batas tanah yang menjadi milik Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a) Pihak Para Penggugat mendapatkan pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan dengan luas tanah 8.268 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) meter persegi, batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Utara : Stasiun Kereta Api
  - Sebelah Selatan : Jalan Mayjen Andi Mattalatta
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Pemda Kab. Barru
  - Sebelah timur : Tanah Milik Riory Rivandy
  
- b) Pihak Tergugat mendapatkan pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Utara : Stasiun Kereta Api
  - Sebelah Selatan : Jalan Mayjen Andi Mattalatta
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Pemda Kab. Barru
  - Sebelah timur : Tanah Milik Riory Rivandy

#### **Pasal 5**

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian.

### **Pasal 6**

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Damai ini, baik Para Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap objek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

### **Pasal 7**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Barru ditanggung oleh Para Penggugat.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Mediator, setelah isi Kesepakatan Damai dibacakan kepada Para Penggugat dan Tergugat, serta masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Damai ini.

PETA LOKASI



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

### **Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Bar**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **Andi Akbar**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo No. 28, RT/RW 002/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **Riory Rivandy**, bertempat tinggal di Jalan Treasure 5 No. 19, RT/RW 002/006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di Graha Prima Coppo, Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan/*email* pandudayalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 107/SK/HK/IX/2025/PN Bar tanggal 29 September 2025, sebagai **Para Penggugat**;

l a w a n

**Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 9 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abubakar, S.Sos., M.Si. dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan/*email* ardibarru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700.1.2/3065/BAG.HUKUM tanggal 25 September 2025 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 111/SK/HK/X/2025/PN Bar tanggal 8 Oktober 2025 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara akan ditanggung oleh Penggugat, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, oleh kami, Arif Rachman Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hulika Amelia Burhan, S.H. dan Mutiara Manik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Jafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Nurul Hulika Amelia Burhan, S.H.

Ttd.

Arif Rachman Nur, S.H.

Ttd.

Mutiara Manik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP	Rp	60.000,00
4. Panggilan	Rp	<u>28.000,00</u>
Jumlah	Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

